



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjar, meliputi peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat, untuk mewujudkan peserta didik, Aparatur Sipil Negara pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi, perlu diatur ketentuan mengenai implementasi pendidikan anti korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
9. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
10. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
11. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
12. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
13. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi meliputi peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMD, dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. implementasi pendidikan anti korupsi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Perencanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dimulai dengan tahapan penyusunan regulasi di Daerah tentang pendidikan anti korupsi dan penyusunan rencana anggaran pelaksanaan kegiatan anti korupsi untuk peserta didik, ASN, Pegawai BUMD dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pendidikan Anti Korupsi untuk peserta didik menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (2) Perencanaan Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan sumber daya manusia.
- (3) Perencanaan Pendidikan Anti Korupsi untuk pegawai BUMD menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) Perencanaan Pendidikan Anti Korupsi untuk masyarakat menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi kemasyarakatan dan politik.

BAB V IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada:

- a. peserta didik;
- b. ASN;
- c. pegawai BUMD; dan
- d. masyarakat.

Bagian Kedua Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan formal dan nonformal di satuan pendidikan dilaksanakan pada kegiatan :
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program.

- (3) kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas.
- (4) ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan peserta didik, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari peserta didik dalam mata pelajaran program inti dan pilihan.
- (5) Implementasi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 9

Komponen implementasi pendidikan anti korupsi meliputi:

- a. materi pendidikan anti korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan anti korupsi;
- c. pendidik pada jenjang pendidikan dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan anti korupsi.

Bagian Ketiga ASN

Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Implementasi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan sumber daya manusia.

Pasal 11

Komponen implementasi pendidikan anti korupsi pada ASN dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

Bagian Keempat Pegawai BUMD

Pasal 12

- (1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Implementasi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

Bagian Kelima Masyarakat

Pasal 13

- (1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Komponen implementasi pendidikan anti korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Implementasi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi kemasyarakatan dan politik.

Bagian Keenam Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan Kementrian dan/atau Lembaga pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian dan/atau Lembaga serta instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi di Daerah.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan melalui Inspektorat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi pendidikan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perangkat Daerah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya menyampaikan laporan atas implementasi pendidikan anti korupsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan implementasi pendidikan anti korupsi, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 61